



**PENETAPAN**

Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Wahyu Prima Hadi Bin Suhadie**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 16 April 1999, Agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Prapatan Dalam, RT 03, No. 25, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

**Sabrina Puspita Sari binti Rustam Efendi**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 09 Agustus 1997, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Prapatan Dalam, RT 03, No. 25, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 02 Maret 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2015, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak H. Thoyib,
  - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Rustam Efendi(ayah Kandung Pemohon II).
  - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sutrisno; dan bapak Rusdiansyah;
  - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah memiliki 1 orang anak bernama Nirwana Ma'rifat, lahir di Balikpapan 14 Oktober 2015;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena Pemohon I masih menjalani pendidikan SLTA;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan akta kelahiran anak;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Wahyu Prima Hadi bin Suhadie**) dan Pemohon II (**Puspita Sari binti Rustam Efendi**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2015, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 064.Kua.16.03.04/PW.01/II/2017 tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon II (Rustam Efendi) Nomor 6471050201080024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 27 Maret 2015 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadapi dua orang Saksi yang bernama:

**1. Herry Minarti binti Suhadie**, tempat tanggal lahir Balikpapan 20 Mei 1975, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Aspol Brimob, RT 21, No. 20, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil.
- Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan pengesahan nikah karena tidak memiliki surat nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh Paman Saksi yang bernama Sutrisno dan Rusdiansyah.
- Bahwa pada saat akan menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

**2. Desi Hajrani binti Rustam Efendi**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 12 Agustus 1979 Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih RT 82 Nomor 648, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II sejak kecil.

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon II adalah saudara kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan pengesahan nikah karena menikah secara sirri dan tidak memiliki surat nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rustam Efendi, disaksikan oleh 2 orang Saksi yang bernama Rusdiansyah dan Sutrisno.
- Bahwa pada saat akan menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam tetapi pernikahan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat bukti pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P1 dan P2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian. Selanjutnya bukti P.1 membuktikan bahwa pada saat sebelum melaksanakan pernikahan Pemohon II berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 tersebut maka tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan surat bukti P 1 dan P 2 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rustam Efendi dengan dua orang Saksi yang masing-masing bernama Sutrisno dan Rusdiansyah dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak. Dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat bukti nikah. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *I'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين  
عدول.

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi.*

2. *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Wahyu Prima Hadi bin Suhadie**) dengan Pemohon II (**Sabrina Puspita Sari binti Rustam Efendi**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2015 di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin tanggal 09 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis**

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Balikpapan, 09 April 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera**

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)